

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam beragam forum dan panel diskusi, hampir tidak didapati perselisihan ketika penyandang disabilitas atau difabel disebut kelompok yang rentan.<sup>1</sup> Mereka dianggap sebagai orang yang kurang beruntung sehingga sering kali mendapatkan perlakuan diskriminatif, baik perkataan maupun perbuatan.<sup>2</sup>

Perihal pembahasan mengenai difabel lahir dari kenyataan bahwa jumlah mereka cukup banyak yang akibatnya membuat kajian mengenai difabel ini penting. Menurut data *Health Organization (WHO)*, Bank Dunia dan *International Labour Organization (ILO)* mencatat bahwa jumlah difabel saat ini mencapai 15 persen dari populasi dunia atau sebanyak satu milyar orang.<sup>3</sup> Di Indonesia sendiri berdasarkan data hasil Susenas 2018, sekitar 7.416.560 atau 2,92 persen penduduk Indonesia berusia dua tahun ke atas yang merupakan difabel.<sup>4</sup>

Di sisi lain, seorang difabel tidak terlepas dari perlakuan buruk, stigma negatif dan berbagai bentuk diskriminasi. Namun perlahan muncul kepedulian dari dunia. Salah satunya dengan ditetapkannya tanggal 3 Desember sebagai hari

---

<sup>1</sup> Johannes Widijantoro et al., *Analisis Putusan Difabel Berhadapan Dengan Hukum*, ed. Puguh Windrawan, 1st ed. (Yogyakarta: SIGAB (Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel) Indonesia, 2019), hlm. vi.

<sup>2</sup> Nisful Jadidah, "Analisis Maqasid Syari'ah Terhadap Pemenuhan Kewajiban Oleh Kepala Keluarga Penyandang Disabilitas Dalam Buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020), hlm. 1.

<sup>3</sup> Liia Ummu Rohmatul Ummah Sibghotallah, "Penafsiran Ayat-Ayat Disabilitas Perspektif Tafsir Al Jami' Li Ahkam Al Qur'an Karya Imam Al Qurthubi" (Institut Ilmu dan Al Qur'an, 2020), hlm. 1.

<sup>4</sup> Hastuti et al., *Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas* (Jakarta, 2020), hlm. 14, [https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/wp\\_disabilitas\\_in\\_0.pdf](https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/wp_disabilitas_in_0.pdf).

Penyandang Disabilitas Internasional yang dicetus oleh PBB pada tahun 1992.<sup>5</sup> Ditentukannya Hari Disabilitas Internasional adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap difabel. Walau pada kenyataannya hal itu belum tersebar dengan baik sehingga masih belum diketahui secara luas.<sup>6</sup>

Istilah difabel adalah sebuah abreviasi dari *Differently abled people, disabled*.<sup>7</sup> Kata ini berarti orang dengan kemampuan yang berbeda.<sup>8</sup> Sedangkan disabilitas adalah kondisi layaknya sakit atau cedera yang merusak atau menyekat kemampuan mental dan fisik seseorang dan situasi di mana tidak dapat melakukan sesuatu seperti lazimnya.<sup>9</sup> Kata disabilitas merupakan kata serapan bahasa Inggris *disability*.<sup>10</sup> Selain istilah difabel dan disabilitas, sebenarnya ada sekitar 10 istilah resmi yang digunakan untuk menyebut kelompok difabel sebelumnya. Di antaranya adalah (ber)cacat, orang yang dalam kondisi kekurangan jasmani atau rohaninya, orang yang terganggu atau kehilangan kemampuan mempertahankan hidupnya, tuna, penderita cacat, penyandang kelainan, anak berkebutuhan khusus, penyandang cacat, difabel dan penyandang disabilitas.<sup>11</sup> Penyebutan ternyata memiliki peranan penting dalam mengkonstruksi pemahaman. Pada sebuah istilah

---

<sup>5</sup> Jamaluddin and Rifqi Awati Zahara, "Penguatan Hak-Hak Dasar Manusia (Huququl Insani) Dalam Penyandang Disabilitas (Difabel) Perspektif Fiqh Islam," *Legitima* 2, no. 2 (2020): hlm. 245.

<sup>6</sup> Sibghotallah, "Penafsiran Ayat-Ayat Disabilitas Perspektif Tafsir Al Jami' Li Ahkam Al-Quran Karya Imam Al Qurthubi," hlm. 2.

<sup>7</sup> Widinarsih Dini, "Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi," *jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 20 (2019): hlm. 173.

<sup>8</sup> Khairunnas Jamal, Nasrul Fatah, and Wilaela, "Eksistensi Kaum Difabel Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Ushuluddin* 25, no. 2 (2017): hlm. 221.

<sup>9</sup> Deddy Permadi, "Konsep Ahsan Taqwim Dalam Surat At Tin Ayat 4 (Studi Tentang Disabilitas)" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), hlm. 1.

<sup>10</sup> Jadidah, "Analisis Maqasid Syari'ah Terhadap Pemenuhan Kewajiban Oleh Kepala Keluarga Penyandang Disabilitas Dalam Buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas," hlm. 1.

<sup>11</sup> Dini, "Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi," hlm. 129.

melekat makna, persepsi dan rekomendasi perilaku.<sup>12</sup> Maka dari itu dalam diskusi pakar pada 19-20 Maret 2010 akhirnya disepakati istilah penyandang disabilitas sebagai sebutan yang tepat dan paling memenuhi kriteria.<sup>13</sup>

Indonesia sebagai salah satu bangsa dengan mayoritas populasi muslim di dunia seharusnya memiliki kajian tentang eksistensi kelompok difabel yang berdasarkan dua sumber hukum Islam yang utama yaitu Al-Quran dan Hadis.<sup>14</sup> Kajian difabel dari perspektif Al-Quran dapat kita jumpai. Bahkan dalam jumlah yang banyak. Lain halnya dengan tilikan terhadap kaum difabel dari sudut pandang hadis.

Hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Al-Quran sebagai tuntunan bagi umat Islam, namun isyarat di dalamnya tidak semua diungkap secara gamblang dan menyeluruh. Maka di sinilah hadis berperan sebagai penjelas dan penguat dari Al-Quran. Keduanya tak terpisahkan dalam ajaran Islam. Tanpa Hadis, ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum menjadi sulit diterapkan dalam kehidupan manusia, baik dalam hal ibadah maupun muamalah.<sup>15</sup> Hadis merupakan petunjuk hidup umat manusia setelah Al-Quran. Tentunya pedoman bagi seluruh manusia termasuk bagi kelompok difabel.

Pada kajian ini peneliti mengacu pada hadis-hadis yang terkandung dalam buku *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas*. Buku ini adalah sebuah buku yang mengulas masalah-masalah fikih yang menjadi tanda tanya pada kalangan

---

<sup>12</sup> Widjantoro et al., *Analisis Putusan Difabel Berhadapan Dengan Hukum*, hlm. vi.

<sup>13</sup> Dini, "Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi," hlm. 134.

<sup>14</sup> Sibghotallah, "Penafsiran Ayat-Ayat Disabilitas Perspektif Tafsir Al Jami' Li Ahkam Al-Quran Karya Imam Al Qurthubi," hlm. 2.

<sup>15</sup> Sulidar, "Urgensi Kedudukan Hadis Terhadap Alquran Dan Kehujjahannya Dalam Ajaran Islam," *Analytica islamica* 2, no. 2 (2013): hlm. 335.

difabel. Buku ini ditulis oleh gabungan Lembaga besar di Indonesia. Utamanya, Nahdlatul ‘Ulama (NU), yang merupakan organisasi berbasis agama terbesar di Indonesia.<sup>16</sup> Hal ini berarti kajian dari organisasi ini akan menjadi wacana keilmuan untuk kalangan luas. Apalagi buku ini turut diterbitkan oleh Kementerian Agama Islam Republik Indonesia, sebuah badan resmi negara yang menaungi segala hal mengenai kepercayaan dan segala proses peribadatan.<sup>17</sup> Buku ini menjadi pedoman terhadap umat yang mempertanyakan soal keagamaan baik dari kelompok difabel atau masyarakat lainnya di mana mereka menaruh kepercayaan terhadap Lembaga keagamaan resmi negara yang mengurus persoalan umat di Indonesia.

Pada buku *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas*, disebutkan bahwa adanya penelitian terkait difabel adalah urgen dengan alasan bahwa kelompok difabel masih belum terfasilitasi dengan baik, bahkan dianggap merepotkan. Termasuk dalam aspek ‘*ubūdiyyah* masih kurang edukasi terkait dasar peribadatan bagi difabel. Selain itu, mereka masih kesulitan menemukan fasilitas khususnya tempat ibadah yang ramah difabel.

Dalam pembahasan terkait masalah kelompok difabel, buku ini tidak hanya melampirkan dasar-dasar hukum dari ‘*uṣūl fiqih* namun juga menampilkan hadis-hadis terkait difabel. Dalam buku *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas* banyak mengutip hadis-hadis yang mengulas tentang difabel, baik yang bersifat umum dan tidak diungkapkan secara eksplisit menggunakan kata cacat maupun yang secara jelas mengulas tentang difabel ketika masa Rasulullah Saw. Pada

---

<sup>16</sup> Abdul Chalik, *Nahdlatul Ulama Dan Geopolitik Perubahan Dan Kesenambungan*, 2011, hlm. 1.

<sup>17</sup> Althaf Husein Muzaki, “Al-Qur’an Di Era Gadget: Studi Deskriptif Aplikasi Qur’an Kemenag,” *Jurnal Studi Al-Qur’an* 16, no. 1 (2020): hlm. 57.

hadis-hadis yang bersifat umum, dapat kita temukan frasa yang memberikan indikasi makna bagian dari difabel. Permasalahannya, bagaimana interpretasi dari hadis-hadis tentang difabel dalam *fikih* sehingga dapat memberikan gambaran terkait ibadah pada kaum difabel. Misalnya saja hadis yang menjelaskan cara-cara kelompok disabilitas dalam melakukan peribadatan dalam buku *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas*. Nabi Saw bersabda:

صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ<sup>18</sup>

Artinya: "Salatlah dengan berdiri, jika kamu tidak sanggup lakukanlah dengan duduk dan bila tidak sanggup juga lakukanlah dengan berbaring pada salah satu sisi badan". (HR. Bukhari)

Dalam hadis di atas tidak ada kata difabel, namun dari arti hadis kita akan menemukan indikasi terkait difabel, yaitu kesamaan kondisi di mana ada cedera atau terluka yang mengakibatkan kelompok difabel turut melaksanakan salat dalam keadaan tertentu sesuai difabilitas yang dialaminya.

Selain hadis di atas ada juga hadis yang menceritakan salah seorang sahabat nabi yang menyandang difabel netra atau mengalami kebutaan yang membuat Nabi Muhammad Saw ditegur langsung oleh Allah Swt. Hadis tersebut berbunyi:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْأَمْوِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ هَذَا مَا عَرَضْنَا عَلَى هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَنْزَلَ { عَبَسَ وَتَوَلَّى } فِي ابْنِ أُمِّ مَكْتُومِ الْأَعْمَى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَشِدْنِي وَعِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ عِظَمَاءِ الْمُشْرِكِينَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرِضُ عَنْهُ وَيُقْبِلُ عَلَى الْآخَرِ وَيَقُولُ أَمَّا أَقُولُ

---

<sup>18</sup> Muhammad bin Ismā'il Al- Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Bukhāri*, 2nd ed. (Beirut: Dar Thauq An Najah, n.d.), hlm. 48.

بَأْسًا فَيَقُولُ لَا فَيِي هَذَا أَنْزَلَ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ  
عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَنْزَلَ { عَبَسَ وَتَوَلَّى } فِي ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَمَنْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ<sup>19</sup>

*Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Sa'īd bin Yahyā bin Sa'īd Al Umawī, ia berkata, telah menceritakan kepadaku ayahku, ia berkata, ini adalah apa yang telah kami sebutkan kepada Hisyām bin 'Urwah dari ayahnya dari 'Āisyah, ia berkata, telah diturunkan surat 'Abasa wa tawalla mengenai Ibnu Ummī Maktūm, seseorang yang buta. Ia datang kepada Rasulullah Saw dan berkata, wahai Rasulullah, berilah aku petunjuk! Sementara di sisi Rasulullah Saw terdapat pejabat-pejabat elit orang-orang musyrik. Kemudian Rasulullah Saw berpaling darinya dan menghadap kepada orang-orang elit musyrik itu. Maka Ibnu Maktūm berkata, Apakah Anda melihat cela pada apa yang aku katakan? Beliau menjawab, "Tidak." Karena sikap Nabi inilah wahyu diturunkan. Abu 'Īsa berkata, hadis ini adalah hadis ḥasan garīb. Dan sebagian mereka meriwayatkan hadis ini dari Hisyām bin 'Urwah dari ayahnya. Ia berkata, 'Abasa wa tawalla diturunkan mengenai Ibnu Ummī Maktūm, dan ia tidak menyebutkan dari 'Āisyah. (HR Tirmidzi)*

Dalam hadis tersebut diceritakan bagaimana sikap Nabi Muhammad Saw dalam merespon 'Abdullāh bin Ummi Maktūm yang buta. Kala itu Nabi Muhammad Saw sedang sibuk mendakwahi para pembesar Quraisy. sedangkan Abdullah bin Ummi Maktūm tidak mengetahui kesibukan Nabi Muhammad Saw karena kondisinya yang buta. Abdullah bin Ummi Maktūm langsung menghadap dan berseru kepada Nabi agar mengajarkan wahyu Allah Swt kepadanya. Akan tetapi, Nabi Muhammad Saw berpaling darinya. Maka hal inilah yang menyebabkan Nabi Muhammad Saw mendapat teguran dari Allah Swt lewat turunnya Surah 'Abasa. Nabi Saw seorang suri tauladan bagi seluruh umat muslim mendapat teguran langsung dari Allah Swt. Sebagai *uswatun ḥasanah*, Nabi Saw tidak boleh membeda-bedakan derajat manusia. Dalam menentukan skala prioritas harus juga memberi perhatian lebih kepada orang kecil apalagi yang memiliki keterbatasan seperti 'Abdullāh bin Ummi Maktūm. Padahal dalam peristiwa ini, Nabi Saw tidak mengatakan sepatah kata pun yang melukai 'Abdullāh bin Ummi

---

<sup>19</sup> Muhammad bin 'Īsā Al-Tirmidzī, *Sunan Al-Tirmidzī* (Beirut: Dār Al-Garbī Al-Islamī, 2002), hlm. 289.

Maktūm. Namun, Allah Swt melihat raut wajah Nabi Saw yang masam dan tidak mengindahkan keberadaan Ummi Maktūm. Walaupun sebenarnya, sikap Nabi Saw sama sekali tidak bermaksud mengabaikan ‘Abdullāh bin Ummi Maktūm karena kebutaan atau kemiskinannya. Namun, saat itu Nabi Saw mengutamakan masalah dakwah di mana jarang sekali para pembesar Quraisy berkumpul dan dapat didakwahi, sedangkan ‘Abdullāh bin Ummi Maktūm sudah muslim dan dapat meminta diajarkan wahyu Allah Swt kapan pun. Hikmah dari hadis ini mengingatkan umat muslim agar memperlakukan setiap orang dengan perlakuan yang sama, tidak membedakan seseorang karena memiliki keterbatasan atau orang yang lemah.<sup>20</sup>

Sedikitnya hadis-hadis tentang difabel dalam buku *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas* membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana pandangan hadis dan Islam kepada kelompok penyandang difabel, serta bagaimana seharusnya kita bersikap saat berhadapan langsung dengan mereka.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, peneliti tergugah untuk menulis skripsi dengan judul Hadis-Hadis Tentang Difabel (Telaah *Buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas*). Yaitu untuk mengkaji interpretasi dari hadis-hadis tentang difabel yang terdapat dalam buku *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas*. Terutama hadis yang mendasari masalah-masalah difabel dalam fikih baik terkait hubungannya dengan Allah Swt maupun dengan sesama manusia.

---

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, 10th ed. (Jakarta: Penerbit Lentera Abadi, 2015), hlm. 546.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana interpretasi hadis-hadis tentang difabel dalam buku *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas*?
2. Bagaimana relevansi makna hadis-hadis terkait difabel dalam buku *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas* dengan kelompok penyandang difabel masa kini?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan memahami interpretasi hadis-hadis tentang difabel dalam buku *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas*.
2. Untuk mengetahui dan memahami relevansi analisis hadis-hadis tentang difabel dalam buku *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas* dengan kondisi penyandang difabel masa kini.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan khazanah keilmuan dan tinjauan pustaka bagi peneliti selanjutnya.

2. Secara praktis, kajian ini untuk memenuhi persyaratan akhir guna memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Setelah mengamati dan membaca beberapa literatur, penulis belum menemukan penelitian yang secara khusus membahas hadis-hadis tentang difabel. Akan tetapi, sejauh ini sudah ditemukan kajian mengenai difabel dari perspektif Al-Quran.

Berikut adalah beberapa literatur terkait difabel. Pertama adalah Artikel yang ditulis oleh Akhmad Sholeh dalam jurnal *PALASTREN* pada tahun 2015 yang berjudul “*Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia*”.<sup>21</sup> Dalam jurnal ini dipaparkan mengenai berbagai istilah penyandang disabilitas yang berkembang di Indonesia. Tak lupa disertai bagaimana jenis -jenis dan karakteristik penyandang disabilitas. Kemudian dijelaskan secara lugas bagaimana pandangan Islam terhadap disabilitas. Terakhir, pada artikel ini menjelaskan kondisi konkret terkait aksesibilitas penyandang disabilitas dalam mencicipi pendidikan tinggi di Universitas. Kajian ini berbeda dengan tulisan peneliti. Artikel ini pembahasan pokoknya mengarah kepada bagaimana kondisi kelompok difabel serta hak akses Pendidikan mereka di perguruan tinggi.

---

<sup>21</sup> Akhmad Sholeh, “Islam Dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Sistem Pendidikan Di Indonesia,” *Palastren* 8 (2015).

Artikel yang ditulis oleh Sri Handayana dalam jurnal *INKLUSI: Journal of Disability* pada tahun 2016 yang berjudul “*Difabel dalam Al-Quran*”.<sup>22</sup> Dalam jurnal ini mendeskripsikan pandangan dan sikap Al-Quran terhadap difabel. Tulisan ini banyak memaparkan pesan-pesan sosial yang implisit dalam Al-Quran terkait difabel sehingga dapat diimplementasikan di masa kini. Artikel ini memiliki distingsi dengan kajian penulis yaitu pada artikel ini mengkaji makna atau pesan yang terdapat pada ayat-ayat Al-Quran terkait difabel, sedangkan peneliti mengkaji interpretasi hadis-hadis tentang difabel.

Artikel yang ditulis oleh Khairunnas Jamal, Nasrul Fatah, dan Wilaela dalam Jurnal *Ushuluddin* pada tahun 2017 yang berjudul “*Eksistensi Kaum Difabel dalam Perspektif Al-Quran*”.<sup>23</sup> Dalam jurnal ini menjelaskan bagaimana Al-Quran berbicara terkait penyandang cacat dan eksistensinya dalam tatanan hukum dan sosial. Artikel ini berbeda dengan kajian penulis. Kajian ini membahas tentang difabel dari perspektif Al-Quran sedangkan tulisan peneliti mengkaji dari ranah hadis.

Artikel yang ditulis oleh Toni Pransiska dalam jurnal *Turast* pada tahun 2017 yang berjudul “*Kejayaan Islam dan Kontribusi Para Muslim Difabel: Sebuah Pendekatan Historis*”.<sup>24</sup> Pada jurnal ini mencoba memaparkan fakta sejarah terkait kontribusi dan keterlibatan ulama difabel dalam kemajuan peradaban Islam. Kajian ini jelas berbeda dengan tulisan peneliti. Pada artikel ini

---

<sup>22</sup> Sri Handayana, “Difabel Dalam Alquran,” *Inklusi* 3, no. 2 (2016): hlm. 267.

<sup>23</sup> Jamal, Fatah, and Wilaela, “Eksistensi Kaum Difabel Dalam Perspektif Al-Qur’an.”

<sup>24</sup> Toni Pransiska, “Kejayaan Islam Dan Kontribusi Para Muslim Difabel: Sebuah Pendekatan Historis,” *Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, no. 43 (2017), <https://www.ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/turast/article/viewFile/366/243>.

fokus pada pembahasan terkait tokoh-tokoh difabel yang berperan penting dalam kemajuan Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hafiz Nur, mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2018 yang berjudul “*Disabilitas Menurut Al-Quran*”.<sup>25</sup> Pada karya ini banyak memuat tentang ciri-ciri dan gangguan yang dialami oleh penyandang disabilitas akibat keterbatasan fisiknya. Penelitian ini lebih khusus membahas makna ayat-ayat terkait disabilitas dari segi bahasa saja. Distingsi skripsi ini dengan tulisan peneliti terlihat dari objek yang dikaji. Skripsi ini mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang memiliki indikasi makna terkait disabilitas.

Artikel yang ditulis Mohammad Yazid Mubarak dalam jurnal *Islamic Akademika: Jurnal Pendidikan dan Keislaman* pada tahun 2019 yang berjudul “*Hak-Hak dan Kewajiban Kaum Disabilitas Sebelum dan Setelah Islam Datang*”.<sup>26</sup> Awalnya dalam jurnal ini membahas mengenai perbedaan istilah disabilitas dan difabilitas. Kemudian dijelaskan juga terkait istilah cacat fisik dan non fisik yang tercantum dalam *Kalāmullāh*. Setelah itu, dijelaskan juga terkait hak-hak dan kewajiban Disabilitas dalam Islam. Terakhir, juga memaparkan bagaimana kondisi atau situasi kaum difabel sebelum dan sesudah Islam datang. Artikel ilmiah ini memiliki distingsi dengan kajian peneliti. Pada artikel ini fokus pada perbedaan kondisi kelompok difabel sebelum dan setelah Islam hadir. Sedangkan, kajian peneliti membahas interpretasi hadis-hadis tentang difabel dan relevansinya dengan kaum difabel masa kini.

---

<sup>25</sup> Muhammad Hafiz Nur, “Disabilitas Menurut Al-Quran (Kajian Studi Tafsir Tematik)” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018).

<sup>26</sup> Mohammad Yazid Mubarak, “Hak-Hak Dan Kewajiban Kaum Disabilitas Sebelum Dan Setelah Islam Datang,” *Islamic Akademika* 6, no. 1 (2019).

Artikel yang ditulis oleh Fuad Masykur dan Abdul Ghofur dalam Jurnal *Tarbawi* pada tahun 2019 yang berjudul “*Pendidikan Penyandang Disabilitas dalam Al-Quran*”.<sup>27</sup> Pembahasan pokok dalam jurnal ini adalah terkait bagaimana konsep pendidikan terhadap penyandang disabilitas yang diisyaratkan dalam Al-Quran sedangkan kajian peneliti mengkaji interpretasi dalam hadis hadis tentang difabel dan melihat relevansinya dengan fenomena kelompok difabel masa kini.

Skripsi yang ditulis oleh Liia Ummu Rohmatul Ummah Sibghotallah, mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Ilmu Al-Quran Jakarta yang berjudul “*Penafsiran Ayat-Ayat Disabilitas Perspektif Tafsir Al Jami’ Li Ahkam Al-Quran Karya Imam Al Qurthubi*” pada tahun 2020.<sup>28</sup> Dalam skripsi ini banyak dijelaskan mengenai disabilitas. Mulai dari pengertian disabilitas, jenis-jenis disabilitas, dan perundang-undangan terkait disabilitas. Tak lupa juga dijelaskan mengenai ayat-ayat disabilitas dan klasifikasinya karena karya ini lebih fokus pada topik disabilitas dari sudut pandang Al-Quran. Perbedaan skripsi ini dengan kajian peneliti adalah perbedaan objek serta sudut pandang yang digunakan. Pada skripsi ini menjadikan ayat-ayat Al-Quran terkait disabilitas sebagai fokus kajiannya serta menggunakan sudut pandang tafsir karya Imam Al-Qurthubi, sedangkan peneliti akan mengkaji hadis-hadis tentang difabel yang terkandung dalam *buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas*.

Skripsi yang ditulis oleh Nisful Jadidah, mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pada tahun 2020 yang berjudul “*Analisis Maqasid Syari’ah Terhadap Pemenuhan Kewajiban oleh Kepala*

---

<sup>27</sup> Fuad Masykur and Abdul Ghofur, “Pendidikan Penyandang Disabilitas Dalam Al-Qur’an,” *Tarbawi* 2, no. 2 (2019): 98–111.

<sup>28</sup> Sibghotallah, “Penafsiran Ayat-Ayat Disabilitas Perspektif Tafsir Al Jami’ Li Ahkam Al-Quran Karya Imam Al Qurthubi.”

*Keluarga Penyandang Disabilitas dalam Buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*”.<sup>29</sup> Di dalamnya dipaparkan mengenai penyandang disabilitas. Lebih khusus lagi tentang pernikahan dan kekeluargaan pada penyandang disabilitas. Persamaan karya ini dengan tulisan peneliti adalah sama-sama merujuk kepada buku *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*. Walaupun sangat jelas perbedaan sudut pandang yang digunakan. Dalam tulisan Nisful Jadidah fokus pada analisis maqāsid syarī’ah.

Skripsi yang ditulis oleh Sifa Razana mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo pada tahun 2020 yang berjudul “*Studi Analisis Ayat-Ayat tentang Hak Difabel dalam Al-Quran*”.<sup>30</sup> Pada skripsi ini mengkaji ayat ayat Al-Quran terkait hak difabel dengan menggunakan pendekatan hermeneutika Pembebasan Farid Esack. Sedangkan pada kajian peneliti ini menggunakan pendekatan hermeneutika hadis yang diungkapkan oleh Musahadi Ham dalam bukunya *Evolusi Konsep Sunnah*.

Artikel yang ditulis oleh Aulia Rahmi dalam jurnal *Ranah Research* pada tahun 2021 yang berjudul “*Difabilitas dalam Al-Quran: Paradigma dan Pemberian Layanan Pendidikan*”.<sup>31</sup> Dalam jurnal ini memaparkan kandungan ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan upaya perlindungan, pelayanan dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Sedangkan kajian peneliti berisi

---

<sup>29</sup> Jadidah, “Analisis Maqasid Syari’ah Terhadap Pemenuhan Kewajiban Oleh Kepala Keluarga Penyandang Disabilitas Dalam Buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas.”

<sup>30</sup> Sifa Razana, “Studi Analisis Ayat-Ayat Tentang Hak Difabel Dalam Al- Qur’an (Pendekatan Hermeneutika Pembebasan Farid Esack )” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020).

<sup>31</sup> Aulia Rahmi, “Difabilitas Dalam Al-Qur’an : Paradigma Dan Pemberian Layanan Pendidikan,” *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 4, no. 1 (2021): 224–238.

tentang bagaimana pemaknaan terhadap hadis hadis tentang difabel dalam buku *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas*.

Tesis yang ditulis oleh Nurul Arifah Hilda mahasiswa program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Institut Ilmu Al-Quran pada tahun 2022 yang berjudul “*Diskursus Difabel dalam Al-Quran (Aplikasi Metode Tafsir Maqsidi Wasfi Asyur Abu Zaid)*”.<sup>32</sup> Pada tesis ini mengelaborasi bagaimana rangkaian interpretasi dari ayat-ayat Al-Quran dengan topik difabel. Tesis ini menggunakan metode *tafsir maqsidi* dengan menambah komponen semantik yang digagas oleh Toshihiko Izutsu berbeda dengan tulisan peneliti yang menggunakan prinsip hermeneutis hadis Musahadi Ham.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh jalan pemecahan terhadap permasalahan.<sup>33</sup> Bentuk penelitian yang peneliti gunakan adalah *library research* (penelitian pustaka), yakni mengumpulkan data-data melalui bacaan dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan pembahasan penulis. Sifat penelitian yang dilakukan adalah penelitian

---

<sup>32</sup> Nurul Arifah Hilda, “Diskursus Difabel Dalam Al Qur’an” (Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, 2022).

<sup>33</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 4th ed. (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), hlm. 51.

kualitatif. Yakni kajian dengan cara menulis, mereduksi dan menampilkan data serta menganalisisnya.<sup>34</sup>

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diteliti dalam penelitian kepustakaan adalah sumber sekunder yang artinya bahwa peneliti mendapatkan bahan bukan dari data orisinil tangan pertama di lapangan akan tetapi diperoleh dari tangan kedua.<sup>35</sup> Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti diambil dari berbagai sumber-sumber tertulis. Diantara sumber yang dimaksud adalah berupa buku-buku, jurnal-jurnal, dan bahan dokumentasi lainnya.

Pertama, yaitu pengumpulan data dari sumber-sumber primer. Bahan data primer adalah data yang utama dalam kajian ini. Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan yaitu Buku *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas* karya Subdit Kepustakaan Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Unibraw, Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) PBNU, Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM (Lakpesdam), YAKKUM dan The Asia Foundation. Selain buku *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas* sebagai sumber primer, peneliti juga menggunakan kitab *syarah* hadis terhadap hadis-hadis tentang difabel yang tercantum dalam buku *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas* tersebut.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

<sup>35</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 5.

Kedua, yaitu pengumpulan data dari sumber-sumber sekunder. Bahan data sekunder yaitu sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber data primer. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku dan jurnal yang sesuai atau memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis.

### 3. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Sebuah penelitian yang menjabarkan, menganalisis dan menafsirkan data yang ada.<sup>36</sup> Setelah terkumpulnya data dan sumber-sumber yang diperlukan, selanjutnya penulis akan melakukan penelusuran data yang relevan untuk diklasifikasikan dan dideskripsikan dengan sistematis. Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan cara menginterpretasikan data, menghubungkan satu sama lain serta memahami keterkaitannya, sehingga membentuk kontruksi penafsiran hadis yang tepat dan objektif.<sup>37</sup> Untuk mendapatkan pemahaman terhadap hadis yang proporsional, dalam kajian ini peneliti menggunakan pendekatan hermeneutika hadis sebagaimana dipaparkan oleh Drs. Musahadi Ham, M.Ag dalam bukunya yang berjudul *Evolusi Konsep Sunnah (Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam)*.<sup>38</sup> Hermeneutika hadis tidak hanya menyangkut proses pemahaman dan penafsiran saja tetapi lebih dari itu harus dimulai dari telaah historis, kemudian telaah eidetis dan selanjutnya adalah telaah praksis.

---

<sup>36</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode Dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1990).

<sup>37</sup> Wahidul Anam, *Metode Dasar Penelitian Hadis* (Blitar: MSN Press, 2017), hlm. 139, [http://repository.iainkediri.ac.id/201/1/naskah PENELITIAN HADIS.pdf](http://repository.iainkediri.ac.id/201/1/naskah%20PENELITIAN%20HADIS.pdf).

<sup>38</sup> Musahadi Ham, *Evolusi Konsep Sunnah (Implikasinya Pada Perkembangan Hukum Islam)* (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), hlm. 155.

- a. Telaah Historis; yaitu membuktikan validitas dan otentitas (sanad dan matan) hadis dengan menilik kaidah kesahihan hadis yang sudah ditetapkan oleh para ulama kritikus hadis.
- b. Telaah Eidetis; yaitu menguraikan makna hadis sesudah membuktikan derajat otentitas hadis. Pada kritik eidetis ini saja memuat tiga langkah utama. Pertama, analisis isi. Kedua, analisis realitas historis. Ketiga, analisis generalisasi.
- c. Telaah Praksis; yaitu mengimplementasikan makna hadis yang didapatkan dari tahap generalisasi ke dalam realitas kehidupan masa kini sehingga memunculkan makna praktis terhadap problematika pada masyarakat kekinian.<sup>39</sup>

#### 4. Metode Penarikan Kesimpulan

Proses penarikan kesimpulan adalah bagian penting dalam sebuah kajian karena merupakan kesimpulan dari penelitian yang menjawab permasalahan yang dikaji. Pada kajian ini, dalam proses penarikan kesimpulan, peneliti menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah proses penalaran yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.<sup>40</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penelitian adalah rencana penulisan yang berisi garis-garis besar kajian yang akan dilakukan secara sistematis, terstruktur dan teratur.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 155.

<sup>40</sup> Purnawan Junadi, *Pengantar Analisis Data* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 3.

<sup>41</sup> Tim Penyusun Fakultas Agama Islam UAD, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Agama Islam, 2018), hlm. 18.

Agar pembahasan dalam penulisan skripsi ini menjadi sistematis dan terarah, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut, yaitu:

Bab pertama, Pendahuluan. Pada bab ini mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi gambaran umum terkait difabel. Dimulai dari pengertian difabel, jenis-jenis difabel hingga hadis-hadis terkait difabel. Kemudian pada bab ini penulis juga akan mengulas terkait buku *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas*. Yaitu terkait latar belakang yang mendasari penulisan kitab ini serta tahapan-tahapan dalam penyusunannya.

Bab ketiga, terdapat analisis makna hadis-hadis tentang difabel yang terdapat dalam buku *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas* serta bagaimana interpretasi hadis- hadis tersebut dalam kitab kitab syarah hadis. Bab ini juga memaparkan relevansi pemahaman hadis-hadis tersebut dengan kaum difabel masa kini.

Bab keempat, yaitu penutup. Didalamnya berisi kesimpulan dari hasil analisa yang akan menjawab beberapa permasalahan yang dikaji, dilanjutkan dengan saran dan kalimat penutup.